



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 9 FEBRUARI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Anggara, S.H.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 9 Februari 2010, Pukul 09.30 – 10.00 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 3) Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

Makhfud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon Insidentil:

- Wahyu Wagiman, S.H.
- Andi Muttaqien, S.H.
- Totok Yuli Yanto, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Kuasa Pemohon, ini ada catatan dari Kepaniteraan, diminta ini Saudara Zainal Abidin, mana Saudara Zainal Abidin? Ya, di perjalanan? Kemudian Wahyu Wagiman?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Saya sendiri, Yang Mulia.

3. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ini kuasa Pemohon Insidentil Pemohon I dan II, apa maksudnya itu, kuasa Pemohon Insidentil?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Pada awalnya para Pemohon ini tidak menggunakan pengacara atau advokat dalam proses persidangan ini. Para Pemohon mewakili dirinya sendiri dan mengajukan permohonannya sendiri, tidak menggunakan atau memakai advokat.

5. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Jadi, Saudara sendiri sebagai apa? Satu kali persidangan, ya? Satu kali per semuanya ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Kami Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin diminta untuk persidangan kali ini, sementara dua rekan kami yang mewakili.

7. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Kemudian Andi Muttaqien, juga kuasa Insidentil, ya? Totok Yuli Yanto? Kuasa Insidentil juga? Jadi maksudnya hanya kali persidangan ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULI YANTO, S.H.

Ya Yang Mulia, sampai dari surat kuasa yang diberikan untuk persidangan kali ini, tapi ada kemungkinan juga untuk persidangan berikutnya kami mendapatkan kuasa penuh.

9. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Begitu, dapat kuasa penuh, ya? Baik, kepada kuasa Pemohon Insidentil, Saudara Wahyu Wagiman, Andi Muttaqien dengan Totok Yuli Yanto, karena ini sudah..., sebagai kuasa Pemohon Insidentil maka Panel meminta kepada Saudara untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan Saudara secara ringkas dan jelas.
Persilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULI YANTO, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana permohonan yang kami ajukan oleh Pemohon. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 31 ayat (4) tentang yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Hal tersebut menurut Pemohon, menurut kami itu, melanggar suatu hak konstisional dari Pemohon. Perlu kami utarakan juga, bahwa *legal standing* Pemohon, sebagai warga Negara Indonesia yang menggunakan beragam sarana komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada sarana komunikasi bergerak, *email*, *sms*, dan lain-lain untuk menunjang kehidupan pribadi termasuk berkomunikasi dengan teman sekerja, sahabat, keluarga maupun lingkungan para Pemohon secara luas.

Para Pemohon merasakan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan intersepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengamanatkan peraturannya melalui suatu peraturan pemerintah dapat mengganggu atau mempunyai potensi kuat melanggar hak konstitusional para Pemohon.

Sebagaimana yang kami utarakan dalam permohonan, Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang advokat yang diangkat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang juga dilindungi hak dan kewenangannya untuk menjalankan

profesinya secara bebas dan mandiri sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan untuk Pemohon III sebagai seorang yang bekerja sebagai peneliti HAM dan demokrasi, dimana menggunakan beragam sarana dan komunikasi untuk dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik, dan menghasilkan karya-karya riset yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, sebagai seorang peneliti mengharuskan Pemohon III untuk berhubungan dan/atau mencari beragam sumber baik langsung ataupun tidak langsung, untuk kelancaran pekerjaan dari Pemohon III.

Sumber-sumber ini dapat juga berupa sumber-sumber yang sedang menjadi musuh pemerintah atau dari buku-buku yang dilarang beredar oleh pemerintah. Pemohon III merasa dengan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan yang hanya diatur dalam peraturan pemerintah dapat mengganggu setidaknya-tidaknya punya potensi mengganggu hak dan kewenangan konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh..., dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada permohonan pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pemohon mengajukan kerugian konstitusional dengan dasar Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun dasar dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan menyangkut penyadapan yakni dalam perkara Nomor 006/PUU-I/2003, dimana MK menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, MK juga menyatakan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan perekaman, Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman yang dimaksud.

Kami juga mengacu pada Putusan Perkara Nomor 012-016-019 PUU-IV/2006, yang menyatakan Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006. Oleh karena pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan antara lain siapa yang berwenang melakukan perintah penyadapan dan perekaman pembicara dan bukti permulaan yang cukup. Yang berarti, bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti.

11. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ya, baik Saudara Pemohon, sudah tergambar dalam permohonannya, namun coba dalam petitum nanti Saudara *renvoii* saja ya, ditambah mengenai *ex aequo et bono*, satu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Lalu yang kedua, coba lagi dipertajam tentang..., sebenarnya alasan-alasan hukum Saudara itu apa? Dapat Saudara konkritkan di hadapan Panel ini, apa alasan-alasan hukum untuk menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang IT itu adalah inkonstitusional, itu apa alasan-alasan hukum Saudara? Bagaimana Saudara mendasarkan batu ujinya itu 21 dengan 28G? Mana konkritnya di hadapan panel ini, apa alasan hukum saudara mengajukan permohonan ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas sudah mengatur berbagai hak-hak warga negara begitu ya, termasuk dalam hal ini hak untuk berkomunikasi, mengembangkan diri, untuk berkomunikasi dengan warga sekitar dan lingkungannya. *Nah*, dalam kesempatan ini para Pemohon, baik sebagai advokat maupun peneliti merasa bahwa adanya aturan yang..., Undang-Undang IT khususnya Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa peraturan itu dapat diatur melalui peraturan pemerintah diperkirakan akan berdampak pada aktivitas yang dilakukan oleh para Pemohon (.....)

15. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Alasannya bagaimana, alasannya satu apa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur berbagai hak warga negara dan individu, termasuk diantaranya hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan warga sekitar dan lingkungannya. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak-hak warga negara dan individu itu hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Hal ini dapat kita ikuti dalam Pasal 28J ayat (2). *Nah* berkaitan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) ini, yang menyatakan bahwa pembatasan itu

khususnya yang berkaitan dengan intersepsi atau penyadapan dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah menurut Para Pemohon dapat berpotensi melanggar hak-hak para Pemohon ini. Karena apabila ketentuan mengenai penyadapan (...)

17. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Baik, baik Saudara kuasa Pemohon. Jadi ada tiga inti alasan hukum Saudara. *Nah* sekarang apakah Saudara bisa pertajam lagi di mana letak kerugian konstitusional Saudara ya, tadi sudah tergambar tiga alasan hukum utama Saudara. Sekarang, dimana letak kerugian konstitusional Saudara sebagai Pemohon ya, ada pengacara, Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, yang semuanya Advokat ya? Wahyudi? Peneliti. Kalau Wahyudi sebagai peneliti? Ya, jadi dua advokat dan satu peneliti, dimana kerugian Saudara ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Yang Mulia, apabila kita lihat dari permohonan yang kami ajukan, apabila peraturan mengenai intersepsi itu diatur dalam peraturan pemerintah, kami khawatir mekanisme pembuatan peraturan pemerintah dan mekanisme komplain yang tersedia bagi Para Pemohon itu akan terbatas, begitu. Jadi kewenangan Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pemerintah mengenai intersepsi apabila ini nantinya dibuat oleh pemerintah dikhawatirkan akan tidak banyak menyerap aspirasi maupun pendapat Para Pemohon, begitu. Karena ketika peraturan pemerintah itu dibuat, sedikit banyak aspirasi atau misalnya catatan kritis Para Pemohon ini tidak akan terakomodasi. Sementara apabila peraturan undang-undang mengenai persepsi itu dibuat dalam undang-undang yang lebih tinggi dari PP, semua aspirasi, semua pendapat, semua masukan Para Pemohon melalui wakil-wakil rakyat di DPR itu akan terakomodasi dengan baik. Sehingga ruang lingkup dan batasan-batasan mengenai intersepsi itu akan dapat diketahui dan dapat dikontrol oleh masyarakat secara luas. Sementara apabila hanya dibuat melalui PP, kami khawatir bahwa peraturan pemerintah yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah itu tidak terakomodasi. Semua catatan-catatan kritis baik yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya dikemukakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (...)

19. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Jadi ini ini mau berputar-berputar ya, di mana kerugian khusus spesifik Saudara di sini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULI YANTO, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi seperti yang dalam diajukan oleh Pemohon, Pemohon sebagai advokat dimana dia mempunyai kepentingan untuk melakukan hubungan dengan klien, kemudian melakukan hubungan dengan pihak-pihak tertentu, dalam rangka melaksanakan profesinya, dan juga seorang peneliti yang mencari sumber-sumber data dan mewawancarai sumber-sumber data dimana juga untuk menjalankan profesinya, ini akan mengalami suatu kerugian potensi, potensi kerugian konstitusional, ketika undang-undang ini (...)

21. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Jadi semua..., semua warga negara itu berpotensi dirugikan ya, kalau bicara tentang potensi. Semua, tetapi tidak semua warga negara punya hak maju ke Mahkamah. *Nah* sekarang, yang khusus, di mana di sini spesifiknya kerugian konstitusional *rights* Saudara di mana itu? Di mana kerugian yang betul-betul nyata spesifik? Tadi Saudara gambarkan, sebagai pengacara terkadang mengajukan komunikasi dengan klien dan lain sebagainya, mana lagi kerugian faktualnya di mana?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULI YANTO, S.H.

Ya, mungkin dalam permohonan ini secara faktual, karena ini hanya berbentuk potensi kerugian terhadap (...)

23. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Jadi itulah saran tadi Panel, supaya Saudara mempertajam kerugian-kerugian konstitusional Saudara, hak-hak konstitusional Saudara, sebagaimana yang Saudara gambarkan tadi di dalam UUD 1945.

Barangkali saya cukup, Pak.

24. HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saudara Pemohon ya, setelah saya membaca permohonan saudara ini..., sebetulnya yang Saudara keberatan itu adalah bukan masalah materinya, tetapi bentuk pengaturan, pengurangan kebebasan itu, dalam bentuk PP, bukan dalam bentuk undang-undang, kan begitu ya, seharusnya dalam bentuk undang-undang, kan begitu. Ini kan masuk pengujian formil, kalau begitu. Karena Saudara melihat dari sisi bentuknya, selain proses termasuk bentuknya ya, jadi tentunya ini keberatan Saudara ini keberatan atau hal-hal yang berkenaan dengan pengujian formil. Karena Saudara memasalahkan bentuk PP atau

undang-undang. Memang isinya, maksud dari ayat (4) itu adalah dalam bentuk PP, kan begitu. Jadi tentunya nanti bagaimana Saudara memformulasi lagi supaya akan lebih jelas sesuai dengan argumentasi Saudara tadi, bahwa kalau dalam bentuk undang-undang itu Anda sebagai warga negara masih diberi kesempatan untuk partisipasi atau mengemukakan pendapatnya dalam proses yang transparan. Di dalam pembuatan undang-undang untuk memasukkan ide-idenya, tetapi kalau dalam bentuk PP ini sepihak hanya dari pemerintah saja *toh*, dari sisi ini, yang utama ya, jadi ini mungkin Saudara lebih tajam melihatnya dari sisi yang demikian itu ya, bagaimana Saudara memformulasi lagi dalam bentuk ini, saya kira terserah kepada Pemohon.

Terima kasih, Pak Ketua.

25. HAKIM ANGGOTA: DRS. AHMAD FADIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Saudara Kuasa ya ini, semuanya Kuasa ya? Tidak ada Pihak Prinsipalnya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Tidak ada, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: DRS. AHMAD FADIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Tidak ada ya, ya baik. Ada tiga hal dalam Permohonan itu yang terpenting yang mendasari petitem itu sebenarnya, yang pertama kewenangan, yang kedua legal standing, dan yang ketiga tentang duduk perkara, atau perkara *sorry* yang ketiga tentang pokok perkaranya atau pokok permohonannya. Saya ingin memulai dari *legal standing*. Tadi Saudara ketika ditanya oleh Ketua Panel ini, Saudara sudah mencoba untuk menjelaskan *legal standing* Saudara itu Saudara konstruksikan pertama bahwa Pemohon ini punya *legal standing*. Punya legal standing itu karena Pemohon ini punya hak konstitusional, itu konstruksi Saudara, ya kan? Hak konstitusional itu diatur menurut Saudara..., dengan diatur dalam Pasal 28G dan Pasal 28J, itu ya.

Coba Saudara perhatikan itu, kalau dari segi materi yang Saudara konstruksikan itu, dari segi peraturan ya, dari segi apa namanya Undang-Undang Dasar yang Saudara konstruksikan, bahwa itu menjadi dasar dia punya hak begitu ya, dan hak itu bisa dibatasi. Tetapi coba dari segi materinya, Saudara tidak bilang begitu, dan Saudara bilang begini konstruksinya..., Saudara mempunyai hak konstitusional yang terganggu oleh adanya intersepsi ya, intersepsi itu menurut Saudara secara konstitusional dilarang, mana yang melarang konstruksi Saudara karena intersepsi itu merupakan pelanggaran *privacy*.

Privacy itu di dalam Undang-Undang Dasar diatur yang mana? Bahwa berkomunikasi dengan orang lain itu adalah sesuatu yang bersifat

privacy. Oleh karena itu, intersepsi menjadi dilarang karena mengganggu *privacy*. Nah, *privacy* itu diatur dimana? Apakah Pasal 28 yang Saudara dalilkan, Pasal 28G yang Saudara dalilkan itu ada yang mengenai itu? Itu tidak tajam. Coba itu dipertajam. Makna *privacy*, kalau boleh berkomunikasi malah menurut saya pasalnya itu tidak di situ, malah pasalnya di 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, itu di 28F. Tapi hal itu lalu menjadi *privacy*, yang dengan *privacy* itu maka kalau ada intersepsi itu terganggu hak konstitusional yang berupa *privacy* tadi, itu bagaimana? Diatur dimana? Itu satu.

Bahwa dia punya hak-hak yang dipunyainya itu terganggu dengan undang-undang yang mengatur intersepsi ini, meskipun dengan kekecualian. Sekarang persoalan yang ketiga, persoalan yang ketiga itu, lalu Saudara menganggap bahwa diatur dengan PP itu, ketentuan yang, pasal yang mengatur bahwa pembatasan..., pengecualian intersepsi itu dibolehkan dengan PP itu, menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Nah ini harus semakin tajam lagi, Saudara konstruksikan dari pasal mana? Kalau secara harfiah, ya barangkali ya. *Wong* seharusnya diatur oleh undang-undang, coba Saudara cermati Pasal 28J itu Saudara, Saudara lihat kembali itu. Di situ bunyi kan begini, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." Lalu ayat (2)-nya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud...dan seterusnya. Pembatasan itu dengan undang-undang.

Nah, apa itu yang menjadi dasar Saudara bahwa diatur dengan PP itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Coba Saudara cari lagi teori-teori yang menjelaskan, teori itu kan fungsinya antara lain *eksplanatoris* kan, antara lain fungsi teori itu. Di dalam Undang-Undang Dasar itu ada yang disebutkan diatur dengan undang-undang, diatur dalam undang-undang, ada diatur dengan, ada diatur dalam, apa bedanya. Dan implementasi ini lalu mengatur dengan PP itu bagaimana, bisa dijelaskan dari itu. Lalu satu lagi ada teori, ada bunyi pasal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Apa bedanya yang kedua tadi, pertama, kedua dan ketiga ini, Saudara konstruksikan di dalam ini? Sehingga argumentasi Saudara untuk pasal ini supaya dibatalkan, ini kami menjadi yakin. Lalu ditambah lagi, implikasinya kalau itu tidak ada, diatur dengan PP itu menjadi tidak ada, kan kalau frasa itu di-*drop*, itu lalu diatur dengan apa? *Wong* Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa memasang, mengganti yang semula diatur dengan PP menjadi diatur dengan undang-undang, bagaimana lalu dengan implikasinya?

Saya kira itu yang perlu dipertajam. Kekecualiannya itu harus diatur oleh Pak Hakim Konstitusi Achmad Sodiki diberitahukan diatur

dalam undang-undang, dalam bentuk hukum undang-undang bukan dalam bentuk hukum PP. Menurut Saudara, kasus *a quo* diatur oleh PP.

Oleh karena itu, ini inkonstitusional menurut pandangan Saudara kan? Dimana inkonstitusionalitasnya? Dan itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, bagaimana implikasinya manakala ini diasumsikan dikabulkan lalu tidak diatur sama sekali baik oleh PP maupun oleh undang-undang? Apa tidak malah lebih terbuka kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan itu? *Nah* coba Saudara pertajam itu ya, ya itu yang pertama. Ya itu satu, dua, tiga, sekarang hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Saudara.

Saudara menggambarkan bahwa hak konstitusional itu dengan diatur oleh PP itu, memang tidak *factual* kerugiannya, iya kan? Tadi kan dikatakan begitu, melainkan potensial. Jangan lupa, kerugian yang potensial itu harus bisa dikonstruksikan secara rasional, wajar kalau itu dianggap pasti terjadi, lha konstruksi Saudara dalam hal ini tidak begitu jelas, remang-remang. Padahal pemeriksaan pendahuluan ini kan, membuat supaya surat permohonan Saudara ini menjadi jelas dan menjadi lengkap. Ini tidak jelas, tidak lengkap pula, begitu ya?

Kemudian yang kedua, kalau tentang kewenangan, saya kira tidak ada soal itu. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, dan yang Saudara ajukan untuk dimohonkan untuk diuji ini adalah formal dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menurut Saudara berwenang, *oke* selesai itu.

28. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ya terima kasih, Pak Achmad Sodiki dan Pak Fadlil. Sekarang Saudara Pemohon, ini barangkali Saudara saya lihat sudah mencatat semua ya, *advice-advice* Panel ya, petunjuk-petunjuk Panel, yaitu tentunya Saudara nantinya memformulasi dan mempertajam kembali permohonan Saudara ini. Ada tanggapan dari ini?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mencoba untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Majelis Yang Mulia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa memperbaiki permohonan kami.

Terima Kasih.

30. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ada lagi?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULI YANTO, S.H.

Cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Cukup ya? Ada bukti-bukti surat yang Saudara ajukan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULI YANTO, S.H.

Untuk bukti-bukti surat, kami bentuknya adalah kerugian potensial, maka sebagai pertama, kami akan mengajukan bukti tentang surat *legal standing*, kemudian mengenai...

34. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ada bukti surat yang Saudara sudah ajukan?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULI YANTO, S.H.

Belum, Majelis.

36. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Belum ya, jadi baik dokumen bukti surat begitupun juga mungkin nantinya Saudara mau mengajukan Saksi, apa semua, tapi itu nantinya kami beri kesempatan Saudara untuk selama 14 hari untuk memperbaiki permohonan Saudara, dari tanggal sekarang ya? Itu kalau Saudara lewat, berarti permohonan Saudara itulah yang pertama, yang akan ditelaah, akan diuji oleh Mahkamah, bukan perbaikan yang terlambat. Paham ini ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN, S.H.

Baik Yang Mulia, mungkin di persidangan berikutnya kami juga akan menyampaikan bukti-bukti dan ahli-ahli yang akan kami ajukan.

38. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ya. Jadi nanti sekaligus saja perbaikannya, sambil ini, sambil Saudara juga mengajukan daftar alat-alat bukti, bukti surat ya, itu dokumen.

Baik kalau begitu, nanti Saudara akan dihubungi oleh Kepaniteraan untuk persidangan berikut. Tapi perbaikan dokumen permohonan Saudara itu kami beri kesempatan 14 hari, ini berarti bukan mutlak 14 hari Saudara bisa mengajukan itu, mungkin besok, mungkin

lusa, Saudara ajukan, sehingga kepaniteraan bisa mengatur jadwal persidangan berikutnya. Pahami ini?

Baik dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.00 WIB